

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Karo mempunyai perjalanan panjang dalam membentuk adat dan budaya yang kental. Adat budaya Karo mengacu pada pola dan warisan leluhur yang berusaha di lestarikan, diwariskan, dan dikembangkan oleh masyarakat Karo. Salah satu adat yang penting dan masih dijalankan adalah erjabu dalam adat karo perkawinan. Diketahui bahwa kelompok keturunan (*descent group*) dalam masyarakat Batak Karo terbagi ke dalam lima klen (*merga*), yaitu merga Perangin-angin, Sembiring, Tarigan, Ginting, dan Karo-karo. Merga ini masih dipilah lagi ke dalam sub-subklen, seperti klen Ginting mempunyai subklen Ajartambun, Munthe, dan seterusnya. pembagian kelompok keturunan yang demikian membuat orang Batak Karo dianggap menganut sistem aliansi prescriptive dalam pernikahannya lantaran menampakkan struktur hubungan pernikahanyang asimetris (*asymmetrical connubium stucture*) atau dalam praktik pernikahannya tidak terjadi pertukaran gadis yang boleh dinikahi antar klen (Frans Sembiring, Marnan, dan Prisilia 2023).

Pernikahan dalam adat Batak Karo pada dasarnya bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal untuk mendapatkan anak sebagai penerus garis keturunannya yaitu dari anak laki-laki (Desi, 2016: 4). Pernikahan juga mempertahankan kehidupan persekutuan setempat atau masyarakat desa dan persekutuan wilayah selaku kesatuan tata susunan rakyat. Pentingnya inisiasi

(masa peralihan) dan peran-peran yang terlibat, pernikahan juga menyangkut aspek ekonomi dengan segala macam kepentingan di dalamnya, termasuk dalam hal perencanaan pesta pernikahan yang akan dilaksanakan. Peranan dasar aspek ekonomi ini, misalnya, tampak jelas dalam menetapkan jumlah uang, pembayaran pembelian (*tukur*), pengembalian pembayaran harga pengantin (*sinamot*), pembayaran para pelayan pengantin selama upacara pernikahan berlangsung (Marcelyna, 2013: 94)

Konsep “pembayaran” dalam pernikahan adat mencakup “pembayaran” oleh pihak pengantin laki-laki. Pembayaran ini bahkan merupakan bagian utama dari pengesahan pernikahan menurut adat Batak Karo. Bila pertukaran ini sudah terpenuhi, maka pernikahan itu menjadi sah dan keluarga yang baru itu sudah mandiri dan bila sebaliknya yang terjadi, maka pengantin pria harus membaktikan diri untuk keluarga wanita sampai tuntutan nikah ini terpenuhi, artinya yaitu pengesahan suatu pernikahan mencakup seluruh rangkaian “prestasi” : suatu tindakan membayar apa yang dituntut adat / tuntutan adat untuk membayar sesuatu yang berasal dari usaha atau kemampuan seseorang. Dalam upacara pernikahan adat Batak Karo, hal ini dijelaskan dalam tindakan simbolik pembagian makanan, ulos, uang, dan diatas semuanya itu ada tata cara yang dilakukan. Pembayaran yang dilakukan pihak laki-laki harus sesuai dengan kesepakatan pihak perempuan dan di sepakati agar terjadinya perkawinan (Sri Wahyuni, Dkk, 2023)

Dengan jumlah pembayaran yang cukup besar tersebut, pelaku dalam adat budaya perkawinan tentu akan memiliki pengeluaran yang relatif besar dan hal

tersebut dapat akan berdampak pada ekonomi rumah tangga maupun masyarakat di Karo. Dengan demikian, faktor budaya dan etnik seperti, adat istiadat yang konsumtif saat pelaksanaan adat budaya perkawinan dapat membebani rumah tangga yang melaksanakan adat tersebut. adat budaya perkawinan yang membutuhkan pengeluaran yang cukup besar untuk memenuhi syarat-syarat atau mahar dalam melaksanakan adat budaya perkawinan, tidak hanya ditemukan di Karo, tetapi juga di tempat lain seperti, adat perkawinan Bugis, adat perkawinan Banjar, Minangkabau, Bali (Darwis 2022; Pardosi 2008; Adnyani 2016).

Perkawinan adat karo dulunya tidak mengandalkan pengeluaran yang begitu banyak tapi seiring berjalannya waktu. Adat budaya karo melakukan perubahan dalam hal pengeluaran dalam pernikahan adat Karo. Dapat dilihat dalam Tabel 1.1 dimana perubahan harga sebuah pernikahan dalam adat Karo.

Tabel 1. 1 Perubahan harga sebuah pernikahan dalam adat Karo

No	Perkawinan adat karo dulu	Perkawinan adat karo sekarang
1	Pelaksanaan dilakukan tidak satu waktu. Waktu yang dibutuhkan cukup lama. Misalnya tahap ngembah belo selambar tidak digabung dengan nganting manuk, dan juga kerja Adat.	Pelaksanaan dilakukan dalam satu waktu, kecuali Akad Nikah atau Pasu-pasu. Acara Ngembah belo selambar, nganting manuk dan kerja adat bisa dilakukan dalam satu waktu.
2	Akad Nikah atau Pasu-pasu dilaksanakan setelah tahap ngembah belo selambar.	Akad Nikah atau Pasu-pasu dilakukan terlebih dahulu, setelah itu dilakukan ngembah belo selambar.
3	Jumlah undangan pada acara ngembah belo selambar pada dulu kala hanya dilakukan oleh sangkep nggeluh, hanya 15-30 orang dari kedua belah pihak keluarga.	Jumlah undangan ngembah blo selambar sudah mencapai undangan 300-400 orang.
4	Jumlah batang <i>unjuken/tukur</i> atau mahar masih rendah	Jumlah batang <i>unjuken/tukur</i> atau mahar wilayah suku Karo yang lain telah mencapai Rp.10.000.000

Sumber : hasil wawancara dengan tetua adat (2025)

Dalam tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas suku Karo menganggap budaya saat ini memberatkan karena memiliki pengeluaran yang

relatif besar sehingga sangat mungkin untuk berhutang agar pernikahan terlaksana.

Dari beragam adat budaya, adat budaya perkawinanlah yang memiliki jumlah pengeluaran tertinggi karena jumlah *tukur* yang biasanya cukup banyak. Selain karena faktor finansial, salah satu yang ikut mempengaruhi pengeluaran tersebut menjadi terasa besar adalah tingkat pengangguran yang bisa dikatakan cukup tinggi sebagaimana tampak dari Tabel 1.2. Selain itu, mayoritas penduduk Karo berprofesi sebagai petani, sehingga jumlah pendapatan yang tidak menentu akan sangat mempengaruhi pengeluaran dalam prosesi adat budaya yang ada.

Tabel 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karo 2017-2023 (%)

WILAYAH KABUPATEN	TAHUN						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Karo	1,34	1,50	1.09	1,83	1,95	2,71	2,63

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Maret

Dalam tabel 1.3 dibawah , jumlah penduduk yang kurang mampu di Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota selama periode 2018–2023 menunjukkan pola yang berfluktuasi, dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2020–2021 akibat dampak pandemi COVID-19, kemudian kembali menurun pada 2022–2023. Secara provinsi, jumlah penduduk miskin turun dari 1.324,98 ribu jiwa pada 2018 menjadi 1.239,71 ribu jiwa pada 2023. Kota Medan secara konsisten mencatat jumlah penduduk miskin tertinggi dibandingkan daerah lain, sementara Kabupaten Pakpak Bharat menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terendah. Sebagian besar kabupaten/kota, seperti Langkat, Deli Serdang, Asahan, dan Simalungun, menunjukkan tren penurunan pada akhir periode pengamatan, meskipun masih terdapat ketimpangan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan, pedesaan, dan wilayah kepulauan seperti Nias.

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa) 2018-2023

Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sumatera Utara	1.324,98	1.282,04	1.283,29	1.343,86	1.268,19	1.239,71
Nias	22,61	22,10	23,12	24,33	23,23	21,99
Mandailing Natal	42,39	40,64	41,31	43,24	40,98	41,04
Tapanuli Selatan	25,63	24,22	23,96	25,01	23,05	20,09
Tapanuli Tengah	48,53	46,99	47,19	49,95	47,07	47,09
Tapanuli Utara	29,20	28,57	28,41	29,72	27,47	26,39
Toba	15,82	15,78	16,05	16,61	16,48	14,94
Labuhan Batu	41,70	41,52	42,17	45,03	43,27	42,58
Asahan	74,14	70,53	66,32	69,29	64,49	61,69
Simalungun	80,30	76,33	73,64	76,99	72,47	69,21
Dairi	23,19	21,86	22,93	23,72	22,53	21,42
Karo	35,36	34,08	36,57	38,01	35,93	35,65
Deli Serdang	88,52	84,94	86,26	92,52	85,28	82,75
Langkat	105,46	103,08	101,87	106,59	100,45	98,16
Nias Selatan	52,70	52,51	53,88	55,16	54,16	54,29
Humbang Hasundutan	16,93	16,60	17,92	18,71	17,33	17,14
Pakpak Bharat	4,66	4,52	4,59	4,79	4,52	4,01
Samosir	16,81	15,79	15,80	16,08	14,97	14,86
Serdang Bedagai	50,49	48,69	49,18	51,16	48,22	45,88
Batu Bara	51,78	50,46	49,78	52,59	49,39	49,18
Padang Lawas Utara	26,82	26,06	26,79	28,37	26,09	26,17
Padang Lawas	23,05	23,17	23,87	25,78	24,45	24,51
Labuhanbatu Selatan	33,14	30,17	28,63	30,36	29,38	29,83
Labuanbatu Utara	36,45	34,76	34,86	37,13	33,91	34,13
Nias Utara	36,33	34,42	34,74	35,84	32,87	30,78
Nias Barat	23,00	22,08	22,33	21,75	20,42	18,86
Sibolga	10,81	10,82	10,49	10,80	10,05	10,02
Tanjungbalai	25,30	24,54	23,54	24,10	22,65	22,45
Pematangsiantar	22,01	21,99	21,23	22,06	20,53	18,96
Tebing Tinggi	16,64	16,30	16,32	17,37	16,34	16,36
Medan	186,45	183,79	183,54	193,03	187,74	187,28
Binjai	16,07	15,61	15,91	16,46	14,61	13,85
Padangsidempuan	16,79	16,06	16,56	17,28	16,03	16,15
Gunungsitoli	25,91	23,06	23,54	24,02	21,85	22,03

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel 1. 4 Data Penduduk Miskin di Kabupaten Karo Tengah 2014 – 2023

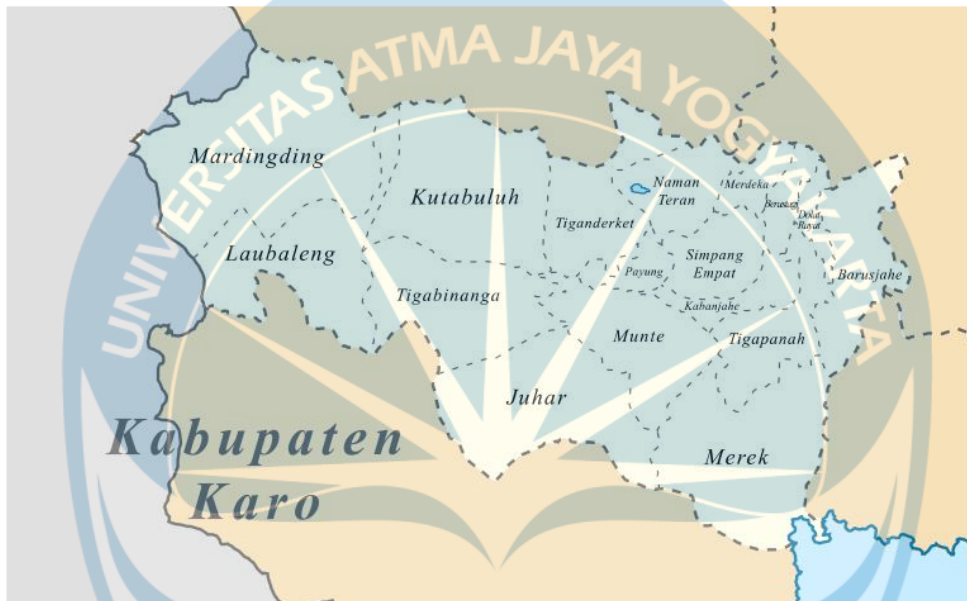
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2014	35,4	9,2
2015	36,06	9,68
2016	37,55	9,81
2017	39,3	9,97
2018	36,57	8,67
2019	33,28	8,23
2020	35,67	8,7
2021	36,58	8,79
2022	33,28	8,17
2023	32,6	7,98

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk miskin berkisar diatas 1 juta jiwa dengan presentase 8,15%. Angka ini cenderung konsisten dari tahun sebelumnya dan tidak adanya perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Bisa dilihat pada tingkat penduduk miskin di beberapa kabupaten juga memiliki kecenderungan yang sama dengan data di tingkat provinsi. Sedangkan penduduk miskin di Kabupaten Karo mencapai angka 7,98% atau sekitar 32.6 ribu penduduk Kabupaten Karo berada dibawah garis kemiskinan (BPS SUMUT 2023). Penduduk Kabupaten Karo 2023 yang berjumlah 418.705 memiliki jumlah masyarakat dengan kemiskinan 32.600 maka maka setidaknya dalam satu daerah ada 12 orang yang masih kekurangan, hitungan ini cukup besar untuk suatu daerah.

Peneliti ini memilih Kabupaten Karo sebagai lokasi pengamatan, Khususnya di desa Lau Garut yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Selain itu Desa Lau Garut terletak dikecamatan Mardinding yang terlambat berkembang

di Kabupaten Karo. Kecamatan Mardinding juga terletak jauh dari pusat Kabupaten/ Karo, Kecamatan Mardinding juga memiliki keterlambatan dalam pembangunan infrastrukturnya, karena Desa Lau Garut ini sangat cocok dengan judul penelitian yang penulis butuhkan maka lokasi ini dibuat menjadi lokasi penelitian.



Sumber
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:%28Peta_Wilayah%29_Kabupaten_Karo.svg

Gambar 1. 1 Letak Desa Lau Garut Kecamatan Mardinding

Desa Lau Garut terletak di Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo. Bila diperkirakan jarak dari desa tersebut berjarak sekitar 107 km dari Ibu kota kabupaten Karo, yaitu Kabanjahe. Untuk dapat pergi kedesa ini dari ibu kota kabupaten, penduduk dapat menggunakan sarana transportasi umum maupun pribadi seperti bus, angkutan antar kota, mobil dan kendaraan roda dua. Kecamatan Mardinding sendiri memiliki luas wilayah sekitar 267,11 Km² yang terbagi dalam 12 Desa, jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2023 adalah

20.812 jiwa. Kepadatan penduduk di kecamatan ini adalah 74,7 jiwa per kilometer persegi, Luas wilayah Desa Lau Garut sekitar 15,44 km² yang terbagi dalam 4 dusun, yang terletak berbarengan dengan hutan lindung. Desa Lau Garut memiliki jumlah penduduk 1424 jiwa yang terdiri dari 234 Kepala Keluarga(KK) dengan jumlah rata-rata jiwa per rumah tangga 5-6 orang (Kecamatan Mardinding 2023).



Sumber <https://www.google.com/maps/place/Lau+Garut,+Kec.+Mardinding,+Kabupaten+Karo,+Sumatera+Utara>

Gambar 1. 2 Peta wilayah Lau Garut

Secara umum penghasilan di Desa Lau Garut yaitu bertani, jenis tanaman yang ditanam adalah Jagung, Kelapa Sawit, Cocoa, Kemiri serta cabai. Selain bertani banyak juga masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan honorer dengan jumlah yang sangat sedikit apabila di bagi per desa. Menurut data kecamatan, pegawai negeri sipil hanya berjumlah 187 orang dan honorer sebanyak 26 orang. Mayoritas warga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil berprofesi sebagai guru baik ditingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan sebagiannya bekerta kantoran seperti pegawai di kantor kecamatan, kantor desa, puskesmas, polri, dan lain sebagainya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada hasil uraian pada bagian latar belakang, maka dapat dibuatkan sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a) Apakah terdapat hubungan antara pandangan terhadap biaya pernikahan adat dan tingkat pendidikan?
- b) Apakah terdapat hubungan antara pandangan terhadap biaya pernikahan adat dan pekerjaan?
- c) Apakah terdapat hubungan antara pandangan terhadap biaya pernikahan adat dan sumber dana pernikahan?
- d) Apakah terdapat hubungan antara pandangan terhadap biaya pernikahan adat dan saran pernikahan adat Karo?
- e) Apakah terdapat hubungan antara besaran biaya pernikahan dan pendidikan?
- f) Apakah terdapat hubungan antara besaran biaya pernikahan dan pekerjaan?
- g) Apakah terdapat hubungan antara keuangan normal dan pendidikan?
- h) Apakah terdapat hubungan antara keuangan normal dan pekerjaan?
- i) Apakah terdapat hubungan antara keuangan normal dan besaran biaya pernikahan adat?
- j) Apakah terdapat hubungan antara keuangan normal dan sumber dana pernikahan?
- k) Apakah terdapat hubungan antara keuangan normal dan saran pernikahan adat Karo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui hubungan antara pandangan terhadap biaya pernikahan adat dan tingkat pendidikan.
2. Mengetahui hubungan antara pandangan terhadap biaya pernikahan adat dan pekerjaan.
3. Mengetahui hubungan yang signifikan antara pandangan terhadap biaya pernikahan adat dan sumber dana pernikahan
4. Mengetahui hubungan antara pandangan terhadap biaya pernikahan adat dan saran pernikahan adat Karo.
5. Mengetahui hubungan antara besaran biaya pernikahan adat dan pendidikan.
6. Mengetahui hubungan antara besaran biaya pernikahan adat dan pekerjaan.
7. Mengetahui hubungan antara keuangan normal dan pendidikan.
8. Mengetahui hubungan antara keuangan normal dan pekerjaan.
9. Mengetahui hubungan antara keuangan normal dan besaran biaya pernikahan adat.
10. Mengetahui hubungan antara keuangan normal dan sumber dana pernikahan.
11. Mengetahui hubungan antara keuangan normal dan saran pernikahan adat Karo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi kepada peneliti dan pembaca tentang adat budaya perkawinan di Kabupaten Karo dan pengaruhnya terhadap kondisi Sosial Ekonomi Keluarga masyarakat lokal.
- b) Memberikan informasi kepada peneliti dan pembaca tentang bagaimana pandangan atau perspektif masyarakat lokal terhadap adat budaya perkawinan di Kabupaten Karo.
- c) Memberikan informasi kepada peneliti dan pembaca tentang strategi yang dilakukan dalam upaya menggantikan peran erjabu berupa material atau hal lainnya.
- d) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah acuan untuk penelitian selanjutnya dengan topik adat budaya perkawinan dan keuangan masyarakat lokal.
- e) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah acuan dalam menentukan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pemberantasan menurunnya keuangan dalam konteks adat budaya perkawinan.